



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 44/2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN PROYEK MONORAIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil Rapat Pimpinan dengan Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 28 Desember 2012 dan untuk mempercepat pelaksanaan evaluasi atas proposal proyek monorail yang diajukan oleh pihak swasta perlu dibentuk tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pendamping Perencanaan Pembangunan Proyek Monorail;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
13. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROYEK MONORAIL.

KESATU : Membentuk Tim Pendamping Perencanaan Pembangunan Proyek Monorail dengan susunan keanggotaan dan tugas Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Biaya untuk pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Januari 2013

/ GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA, <sup>RI</sup>



JOKO WIDODO

Tembusan

Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta


Nomor 44/2013

Tanggal 22 Januari 2013

SUSUNAN TIM PENDAMPING PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
PROYEK MONORAIL

- Pengarah : 1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta  
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta  
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi  
DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Bidang Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan  
Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bidang  
Industri, Perdagangan dan Transportasi  
2. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bidang  
Tata Ruang dan Lingkungan Hidup  
3. Asisten Perekonomian dan Administrasi Sekda Provinsi DKI  
Jakarta  
4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda  
Provinsi DKI Jakarta  
5. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta  
6. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah  
Provinsi DKI Jakarta  
7. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta  
8. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta  
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta  
10. Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi DKI  
Jakarta  
11. Kepala Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Setda  
Provinsi DKI Jakarta  
12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta  
13. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
- Narasumber : 1. Mohammad Yusuf, Ak., M.E., CFE.  
2. Michael Rolandi C. Brata, S.E.  
3. DR. Miftahul Huda, S.H., LL.M.  
4. Ir. Taufik Adiwianto, M.Sc.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA, <sup>WJ</sup>



JOKO WIDODO

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 44/2013

Tanggal 22 Januari 2013

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PENDAMPING PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN PROYEK MONORAIL

- Pengarah : Memberikan arahan kepada Tim Pendamping Perencanaan Pembangunan Proyek Monorail
- Ketua : 1. Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan Pendampingan Perencanaan Pembangunan Proyek Monorail  
2. Melaksanakan koordinasi pendampingan dan memberikan masukan kepada Perencana Pembangunan Proyek Monorail  
3. Melaporkan secara berkala kemajuan perkembangan pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Proyek Monorail kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : 1. Melakukan penatausahaan kesekretariatan  
2. Menyiapkan undangan rapat-rapat tim, baik internal maupun eksternal  
3. Menghadiri setiap pembahasan pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Proyek Monorail  
4. Membuat notulensi terhadap seluruh rapat atau pembahasan yang dilakukan  
5. Menyiapkan laporan berkala Ketua tentang kemajuan perkembangan pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Proyek Monorail kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Menghadiri setiap pembahasan pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Proyek Monorail  
2. Memberikan masukan terhadap pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Proyek Monorail  
3. Menyiapkan materi laporan kemajuan perkembangan pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Proyek Monorail
- Narasumber : 1. Mendampingi Tim dalam pembahasan dengan pihak swasta sesuai dengan kebutuhan  
2. Memberikan masukan, telaahan dan kajian atas pelaksanaan perencanaan pembangunan proyek monorail

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA, <sup>WJ</sup>



JOKO WIDODO